

**PRAKTIK PERJODOHAN DI YAYASAN RUMAYSHO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



**TESIS
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD MAYMUN, S.H.

21203011038

DOSEN PEMBIMBING:

DR. ALI SODIQIN, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

Abstrak

Praktik Biro Jodoh Rumaysho berada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Penelitian ini membahas tindakan masyarakat yang memilih perjodohannya melalui Biro Jodoh Rumaysho dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dengan tiga dari tindakan sosial Max Weber meliputi tindakan afektif, tindakan tradisionalitas nilai, dan tindakan tradisionalitas instrumental. Munculnya fenomena perjodohan yang awalnya hanya melalui kekeluargaan ataupun adat di Indonesia baik secara patrilineal, matrilineal dan parental menjadikan sebagian masyarakat bergeser dari pola praktik perjodohan klasik tersebut menuju ke era digital yang disebabkan oleh perkembangan zaman modern. Data yang ditemukan pada tahun 2021-2022 tercatat ada 3024 lebih masyarakat yang datang ke Biro Jodoh Rumaysho. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat antusias untuk memilih jodoh melalui Biro Jodoh Rumaysho. Saat ini, praktik tersebut terbuka secara umum bagi kalangan muslim, dan semua peserta yang mendaftar harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000 untuk bisa mendapatkan pelayanan serta akses materi-materi perjodohan yang disediakan oleh Biro Jodoh Rumaysho. Rumaysho bertanggung jawab serta jaminan kepada pendaftar untuk mendapatkan jodohnya sesuai kriteria yang diinginkan.

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* agar memperoleh data dan informasi secara akurat dengan melihat langsung keadaan yang terjadi di tempat dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan data primer serta sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memilih praktik perjodohan di Biro Jodoh Rumaysho disebabkan oleh tiga faktor. Faktor tersebut diantaranya pengaruh dakwah dari tokoh agama sehingga masyarakat meyakini perjodohan yang ada di Rumaysho sesuai *syari'at*

agama, faktor kepercayaan dari Biro Jodoh Rumaysho menjadikan masyarakat memilih perjodohan di tempat tersebut dan terbukti keberhasilannya banyak yang sampai menikah dan peserta diberlakukan dengan baik, dan faktor pekerjaan masyarakat menjadi kurang waktu untuk mencari jodohnya secara mandiri dan lebih mengutamakan untuk ikut praktik perjodohan di Biro Jodoh Rumaysho. Tindakan dari masyarakat itu lalu dianalisis ke tindakan sosial Max Weber dan menghasilkan tindakan afektif yang didasari oleh perasaan emosional seseorang, tindakan tradisional nilai yang menjadikan tolak ukur masyarakat memilih Biro Jodoh Rumaysho dari pada praktik perjodohan lainnya, dan tindakan tradisional instrumental yang kemudian masyarakat memilih tolak ukur dari pekerjaan dan kesuksesan Biro Jodoh Rumaysho sebagai keberhasilan melakukan perjodohan.

Kata Kunci: Perjodohan, Rumaysho, Tindakan Sosial.



Abstract


The Rumaysho Matching Bureau's office is located in Wonosari District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta. This study examines the choices made by individuals using the Rumaysho Matching Bureau by looking at the variables that affect individuals using three of Max Weber's social action theories: affective action, traditional value action, and traditional instrumental action. The phenomenon of matchmaking, which in Indonesia had previously only been accomplished through familial or customary means, including patrilineal, matrilineal, and parental relationships, has caused some people to abandon the traditional matchmaking practice pattern in favor of the digital era brought on by the advancement of modern society. According to data from 2021–2022, more than 3024 persons visited Rumaysho Matching Bureau. According to the data, people are enthusiastic about using Rumaysho Matching Bureau to find a partner. Currently, the practice is open to all Muslims, and all participants who register must pay a registration fee of Rp. 300,000 to be able to get services and access to matchmaking materials provided by Rumaysho Matchmaking Bureau. Rumaysho is responsible and guarantees to registrants to get their match according to the desired criteria.

This type of research uses field research in order to obtain accurate data and information by looking directly at the situation that occurs on the spot with a Islamic Legal Sociology approach. While the nature of the research used is descriptive analysis. The data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and primary and secondary data.

The results of this study indicate that people choose the practice of matchmaking at Rumaysho Match Bureau due to three factors. These factors include the influence of da'wah from religious leaders so that people believe that matchmaking in Rumaysho is in accordance with religious shari'at, the trust factor of the Rumaysho Matchmaking Bureau makes people choose matchmaking in that place and it has proven its success

that many get married and participants are well enforced, and the factor of people's work is a lack of time to find their soul mate independently and prioritize participating in matchmaking practices at the Rumaysho Matchmaking Bureau. The actions of the community were then analyzed to Max Webber's social action and resulted in affective actions based on a person's emotional feelings, traditional value actions which made the benchmark for the community to choose Rumaysho Matchmaking Bureau from other matchmaking practices, and traditional instrumental actions which then made the community choose the benchmark of the work and success of Rumaysho Matchmaking Bureau as the success of matchmaking.

Keywords: Matchmaking, Rumaysho, Social Action.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Maymun, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Maymun, S.H
Nim : 21203011038
Judul : Praktik Perjodohan Di Yayasan Rumaysho Kabupaten
Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, M.Ag



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-574/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PERJODOHAN DI YAYASAN RUMAYSHO KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MAYMUN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011038
Telah diujikan pada : Selasa, 18 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6462f6a6845f5



Penguji II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6448b2df3b792



Penguji III
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 6462bec17ed6c



Yogyakarta, 18 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647573b9b90a7

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Maymun
Nim : 21203011038
Jenjang : Magister
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi. Maka saya siap melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Maret 2023

Saya yang menyatakan.



Muhammad Maymun, S.H.
Nim. 21203011038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini yang berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

B. Konsonan Rangkap

وَأَهْلِيْنَ	Ditulis	<i>Wa Lahunna</i>
عَلَيْهِنَّ	Ditulis	<i>'Alaihinna</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

دَرَجَةٌ	Ditulis	<i>Darajah</i>
ثَلَاثَةٌ	Ditulis	<i>Salasah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "H".

-	Ditulis	-
---	---------	---

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

هُرَيْرَةٌ	Ditulis	<i>Hurairah</i>
------------	---------	-----------------

D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif وَلِلرِّجَالِ	Ditulis	Ā <i>Wa lirrijāl</i>
2	Fathah + Ya' Mati -	Ditulis	Ā -
3	Kasrah + Ya' Mati المُرْسَلِينَ	Ditulis	Ī <i>Al-Mursalīn</i>
4	Dammah + Wau Mati بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	Ū <i>Bi al-ma'rūf</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati عَلَيْهِنَّ	Ditulis	Ai
Fathah + Wau Mati أَوْ	Ditulis	Au

G. Kata Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

-	Ditulis	-
-	Ditulis	-
-	Ditulis	-

H. Kata Sedang Alif dan Lam

1. Bila diikuti qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "L"

بِالْمَعْرُوفِ	Ditulis	<i>Bi al-ma'rūf</i>
----------------	---------	---------------------

الْخَبِيلُ	Ditulis	<i>Al-Khobīlu</i>
------------	---------	-------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya.

الَّذِي	Ditulis	<i>Al-laẓī</i>
الله	Ditulis	Allah

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

–	Ditulis	-
–	Ditulis	-



MOTTO

لولا العلم لكان الناس كلبهائم

*ANDAIKAN TANPA ILMU MANUSIA SEPERTI HALNYA
BINANTANG*

*SEBAIK BAIK WAKTUMU ADALAH SAAT ENGKAU
MENYADARI KEKURANGANMU DAN ENGKAUPUN
KEMBALI MEGGAKUI KERENDAHANMU*

“IBN ATHA ‘ILLAH AS-SAKANDARI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

“Mas’ud Makruf dan Kasifah Helmi selaku ayah dan ibu saya yang selalu memberikan support dan Do’a kepada penulis serta ketulusan kasih sayang orang tua kepada penulis menuju kesuksesan dalam bidang pendidikan dan adik saya husnul maghfiroh”

Keluarga Bani Ma’ruf, Bani Alimuddin, Bani Baharuddin

Untuk murabbi saya KH Muhyidin Abdussomad pengasuh pondok pesantren Nurul Islam Jember

Romo Kyai Baidlowi Mushlih pengasuh pondok pesantren Anwarul Huda Malang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك الديان و الصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية و الجهة و الزمان و المكان و أشهد أن سيدنا محمدا عبده و رسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revolusionis Islam dalam membawa Islam untuk mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang *rahmatan lil'alamīn*.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan

tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syari'ah
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan
5. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag. selaku dosen mata kuliah proposal tesis yang dengan keridhaan hati dan ketelitian dalam memberikan saran dan masukan untuk menyusun proposal tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun tesis sampai selesai
6. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak pembelajaran dan banyak motivasi selama penulis menulis tesis

7. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, serta memberikan pengalaman baru dalam khazanah keimuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu segala proses penyelesaian tesis.
9. Ayah dan Ibu saya serta keluarga besar yang selalu memberikan support dan kasih sayangnya untuk penulis menyelesaikan pendidikan Magister.
10. Kepada Biro Jodoh Rumaysho yang sudah banyak membantu kemudahan penelitian dalam mencari data-data.
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan, khususnya untuk keluarga besar Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum

Yogyakarta, 15 Maret 2020

Hormat saya



Muhammad Maymun, S.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II: MEMILIH JODOH DALAM ISLAM DAN KARAKTERISTIK PERJODOHAN DI INDONESIA	
A. Perjodohan dalam Islam.....	31

- B. Perjodohan di Indonesia..... 44
- C. Dinamika Perjodohan dari Klasik ke Modern..... 48

BAB III :PRAKTIK PERJODOHAN DI RUMAYSHO

- A. Gambaran Tentang Yayasan Rumaysho 56
 - 1. Profil Pimpinan Yayasan Rumaysho 56
 - 2. Potret Biro Jodoh Rumaysho 67
 - 3. Struktural Biro Jodoh Rumaysho..... 69
 - 4. Layanan Biro Jodoh Rumaysho 71
- B. Praktik Perjodohan Di Biro Jodoh Rumaysho Gunung Kidul Yogyakarta 72
 - 1. Pendaftaran 73
 - 2. Pemilihan Calon Pasangan..... 77
 - 3. *Nazor*..... 79
- C. Peserta Layanan Biro Jodoh Rumaysho..... 82
 - 1. Latar Belakang Keagamaan 84
 - 2. Proses Perjodohan Peserta Biro Jodoh Rumaysho..... 86
 - 3. Pertimbangan Peserta Memilih Biro Jodoh Rumaysho..... 89

BAB IV: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT YANG BERGABUNG DI RUMAYSHO KABUPATEN GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

A.	Analisis Faktor-faktor Yang Mendorong Masyarakat Mengikuti Perjudodohan di Rumaysbo.....	96
1.	Pengaruh Faktor Ketokohan.....	97
2.	Faktor Kepercayaan Biro Judoh Rumaysbo.....	103
3.	Faktor Pekerjaan	108
B.	Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Praktik Perjudodohan di Rumaysbo Gunung Kidul Yogyakarta.....	111
1.	Tindakan Afektif.....	111
2.	Tindakan Rasionalitas Nilai	114
3.	Tindakan Rasionalitas Instrumental.....	116
BAB V: PENUTUP		
A.	Kesimpulan	120
B.	Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1.3 Peserta Layanan Biro Jodoh Rumaysho Bulan Januari-Februari 2023.....	76
Tabel 2.3 Peserta Biro Jodoh Rumaysho Periode 6 Tahun 2021-2022.....	82
Tabel 3.3 Identitas Peserta Biro Jodoh Rumaysho Periode 6 Tahun 2022.....	84
Tabel 4.3 Proses Perjodohan Biro Jodoh Rumaysho Periode 6 Tahun 2022.....	87
Tabel 5.3 Sebab dan Tujuan.....	93



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Proses perkawinan tidak langsung terjadi begitu saja, namun ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan, yakni perijodohan. Banyaknya perijodohan saat ini dalam bertemunya laki-laki dan perempuan biasa terjadi untuk saling mengenal di kalangan masyarakat umum. Meski demikian, banyak juga dari laki-laki maupun perempuan masih terjadi kegagalan dalam memilih jodohnya. Disisi lain adanya perkembangan teknologi yang berkembang pesat tidak bisa dihindari bahwa aktivitas pencarian jodoh semakin bervariasi hingga saat ini. Salah satunya ialah biro jodoh sebagai akses jalan keluarnya untuk mencari pasangan.²

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1).

² Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "Pilihan Masyarakat Pada Agen Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan," *Temali*, Vol. 3:2 (Juli-Desember 2020), hlm. 282.

Kebiasaan lama dalam mencari pasangan adalah mempertemukan antar keluarga secara langsung yang diperkenalkan oleh orang tuanya, ataupun melalui kerabatnya namun tidak di zaman sekarang. Banyaknya remaja bahkan sampai dewasa hingga orang tua yang masih sibuk dalam urusan pekerjaan ataupun lainnya lebih memilih untuk menentukan calon pasangannya melalui biro jodoh, dan mereka rela untuk mendaftarkan dirinya melalui program biro jodoh agar bisa memilih kriteria yang diinginkan.³ Menentukan pasangan melalui biro jodoh dianggap sebagai jalan penentu untuk mengakhiri status lajangnya sehingga pilihan dari biro jodoh merupakan hal yang produktif dan tidak perlu lagi susah payah dalam mencari kriteria calon pasangannya.

Biro jodoh adalah lembaga yang menawarkan jasa dalam menemukan pasangan atau calon jodoh untuk melanjutkan ikhtiar dari keduanya hingga menikah. Salah satunya adalah Biro Jodoh Rumaysho yang telah berkembang sejak tahun 2018 sampai saat ini.⁴ Rumaysho sendiri merupakan nama yang diambil dari anaknya ustadz Muhammad Abduh Tuasikal,⁵ yang saat ini

³ Fatihatul Anhar Azzulfa, "Biro Jodoh Online Kebutuhan atau Tuntutan," *al-Maqashidi*, Vol. 3:1 (Januari-Juni 2020), hlm. 36.

⁴ <https://birojodoh.rumaysho.com/>, akses 20 November 2022.

⁵ Wawancara dengan Liesky Rennita, Pimpinan Utama Biro jodoh Rumaysho, Gunung Kidul, Yogyakarta, tanggal 25 November 2022.

menjabat sebagai tim pembimbing. lembaga tersebut yang berada di Jl. Srikaton Desa Baleharjo, Kecamatan wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya Biro Jodoh Rumaysho memberikan dampak terhadap masyarakat dalam menemukan pasangannya diluar aktivitas yang sibuk dan tidak memiliki waktu banyak untuk mencari calon pasangan.

Lahirnya biro jodoh disebabkan karena perkembangan zaman modern ini yang serba digital sehingga masyarakat yang milenial atau kaum muda tidak lepas dari adanya pengaruh teknologi sehingga banyak dari kaum muda lebih mudah mendapatkan perjodohan melalui media online yang banyak disediakan.⁶ Persoalan yang timbul di masyarakat saat ini adalah menentukan jodohnya melalui lembaga tersebut yang kemudian dipertemukan dengan masyarakat yang daerahnya berbeda-beda bukan melalui teman, saudara ataupun dari pihak keluarga. Masyarakat lebih tertarik datang ke Biro Jodoh Rumaysho untuk mendaftarkan dirinya yang kemudian pihak lembaga tersebut akan mencari kriteria yang diinginkan dengan mempertemukan orang lain dari berbagai daerah. Masyarakat lebih percaya adanya Biro Jodoh Rumasyho tidak hanya dibantu dalam pencarian jodoh saja, ketika mereka berhasil menemukan jodohnya,

⁶ Fatihatul Anhar Azzulfa, "Biro Jodoh Online Kebutuhan atau Tuntutan", hlm. 37.

tidak hanya dibatasi pada tahap pengenalan saja melainkan akan dibimbing dengan berbagai bekal materi pra nikah hingga nikah dan melakukan berbagai kegiatan yang sesuai *syari'at*. Upaya tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab Biro Jodoh Rumasyho yang menjadikan sebagai pelayan terhadap masyarakat.

Saat ini, total pendaftaran biro jodoh Rumasyho periode angkatan 6 mencapai angka 3126 sepanjang tahun 2021-2022.⁷ Angka tersebut jika dipetakan menjadi tiga bagian. *Pertama*, ditemukan sejumlah 1003 ikhwan dan 2123 akhwat. *Kedua*, anggota yang lulus ujian materi pra nikah sebanyak 2427 orang. *Ketiga*, yang belum lulus seleksi ujian pra nikah sebanyak 699 orang dari 3126 anggota.⁸ Periode satu sampai lima, menurut pengakuannya,⁹ dilakukan secara manual dan belum terdata oleh website, sehingga peserta yang lama dari angkatan pertama sampai kelima digugurkan. Pada awal tahun 2021 dimulai dengan pembukaan website dan semua pendaftar melalui proses tersebut dikenakan biaya 300 ribu rupiah tiap pendaftar. Fasilitas yang diberikan oleh Rumaysho meliputi program-program yang telah disiapkan seperti materi pra nikah dan pasca pernikahan, konsultasi, ujian materi, kajian-kajian keagamaan dan

⁷ Wawancara dengan Liesky Rennita, tanggal 30 November 2025

⁸ *Ibid.*

⁹ Tahun 2018-2020.

seminar nasional tentang keluarga ataupun pernikahan dan lain sebagainya yang sesuai dengan tema keluarga.¹⁰ Jaminan yang diberikan tidak terbatas, yang artinya siapapun anggota yang telah terdaftar dan sukses mendapatkan jodohnya diberi kesempatan untuk datang dalam event yang telah direncanakan. Jika belum mendapatkan jodoh, pihak Rumaysho tetap akan berusaha untuk mendapatkan kriteria yang diinginkan oleh pendaftar sampai cocok.

Pada masa pandemi, Biro Jodoh Rumaysho tetap membuka dan tidak mengalami penurunan pendaftar.¹¹ Saat ini pendaftaran ditutup sementara untuk menjaga lonjakan pendaftar, dikarenakan pihak Rumaysho memprioritaskan bagi anggotanya yang sedang berproses dari awal sampai menikah. Pendaftaran dibuka hanya ketika ada event nasional saja. Rumaysho sendiri memiliki lima tim dan satu tim rata-rata memproses sepuluh pasangan calon jodoh setiap harinya, mulai dari pencocokan hingga *nazor* bahkan sampai menikah.¹² Setiap anggota yang mau menikah diwajibkan untuk laporan ke pihak Biro Jodoh Rumaysho.

¹⁰ <https://birojodoh.rumaysho.com/layanan>. Akses 20 November 2022.

¹¹ Pengakuan dari Ibu Dwi sebagai tim biro jodoh Rumaysho.

¹² *Ibid.*

Problem yang muncul adalah pergeseran masyarakat saat ini yang hendak menemukan jodohnya tidak lagi secara mandiri akan tetapi melalui platform biro jodoh. Tentu fenomena tersebut bukan berdampak dikalangan masyarakat sekitar saja, akan tetapi mencakup masyarakat seluruh Indonesia mengenal adanya biro jodoh baik kalangan remaja sampai dewasa yang dilakukan oleh yayasan Rumaysho. Masyarakat sekarang sudah tidak seperti dulu lagi ketika melakukan perjodohan yang hanya dikenalkan melalui orangtuanya atau dijodohkan sesama kerabatnya. Akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk datang ke biro jodoh, seperti yang terjadi di Yayasan Rumaysho. Konsep perjodohan di yayasan tersebut menawarkan spesifikasi dari kriteria-kriteria apa yang masyarakat inginkan dan Rumaysho sendiri memiliki model dan motif perjodohnya yang tidak dimiliki oleh biro jodoh lainnya.

Konsep perjodohan dalam Islam dikenal dengan *Khitbah* atau peminangan. *Khitbah* yang dimaksud adalah lamaran untuk meminta perjodohan dari pihak laki-laki kepada perempuan.¹³ Islam juga memberikan peluang kepada siapapun untuk saling mengenal sebelum ke jenjang *khitbah*. Perkenalan dalam Islam disebut *ta'aruf* yang memiliki arti mengenal satu sama lain dengan

¹³ Thoat Setiawan, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *Maqasid*, Vol 10:1 (2021), hlm. 8.

maksud ada timbal balik antara keduanya.¹⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan tentang perjodohan pada Bab I Tentang Hukum Perkawinan yang berbunyi “peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”.¹⁵

Dasar dari perjodohan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah upaya untuk saling mengenal dan memiliki tujuan bagi kedua belah pihak. Realitanya, masyarakat memilih datang ke Yayasan Rumaysho untuk menemukan jodohnya daripada mencari secara mandiri maupun perkenalan melalui keluarganya yang menghabiskan waktunya hanya untuk mencari jodoh. Biro Jodoh Rumaysho juga memberikan fasilitas yang bisa memenuhi keinginan masyarakat dan juga terbuka bagi kalangan muslim diseluruh tanah air Indonesia. Saat ini Biro Jodoh Rumaysho tidak membuka cabang dimanapun karena ingin fokus di Gunungkidul untuk dikembangkan.

Banyaknya masyarakat yang mendaftar ke Yayasan Biro Jodoh Rumasyho menjadi dinamika yang sangat diminati masyarakat karena keberhasilannya dalam menyelesaikan persoalan jodoh di masa sekarang. Pergerakan tersebut tentu menarik untuk diteliti. Merujuk

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁵ Pasal 1a

pandangan Max Weber terhadap tindakan sosial bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang karena ingin memutuskan keinginan yang ingin dikehendaknya.¹⁶ Menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian bahwa perjodohan sekarang banyak masyarakat lebih memilih datang ke tempat biro jodoh dan juga untuk memahami makna dan tujuan dari tindakan sosial dalam praktik perjodohan di Yayasan Rumaysyo. Biro Jodoh Rumaysyo merupakan platform jasa jodoh yang berhasil memberikan solusi atas permasalahan masyarakat yang seringkali mengalami kegagalan dalam perjodohan serta menggali motif tujuan dari masyarakat yang hendak dicapai (*in order to motive*).¹⁷ Tidakan sosial dalam pemahaman Schutz dengan kosep pendekatan *Verstehen* yang dikenalkan oleh Weber bahwa masyarakat sebelum mencapai tujuan yang dikehendaknya, ada tahapan sebab dari tujuan tersebut dengan mempertimbangkan dari ekonomi, budaya, dan norma agama.¹⁸

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti Angge Yulistiyade terhadap

¹⁶ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, alih bahasa:., Achmad Fedyani Saifuddin, cet ke-2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 114.

¹⁷ I.B Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 134.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 134.

praktik *ta'aruf* di Rumaysyo, fokus kajian tersebut melihat dari sisi kajian hukum Islam dalam mekanisme praktek *ta'aruf*. Penelitian ini fokus terhadap kajian sosiologi terhadap praktik perjodohan yang terjadi di Yayasan Rumaysyo yang dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber untuk menggali tujuan dan motivasi masyarakat mengikuti praktik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Penjabaran yang telah tergambar di latar belakang masalah ada tiga point yang secara mendalam bisa diteliti:

1. Mengapa Masyarakat Memilih Perjodohan Melalui Biro Jodoh Rumaysyo ?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Memilih Biro Jodoh Rumaysyo ?
3. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Memilih Biro Jodoh Rumaysyo ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui alasan masyarakat memilih perjodohan di Biro Jodoh Rumaysyo
 - b. Mengetahui faktor-faktor masyarakat memilih praktik perjodohan di Biro Jodoh Rumaysyo
 - c. Menganalisis faktor-faktor masyarakat memilih perjodohan di Biro Jodoh Rumaysyo melalui sosiologi hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan gambaran terhadap tindakan masyarakat dalam praktik perijodohannya di Biro Jodoh Rumaysho dan memberikan penjelasan terhadap peneliti selanjutnya sebagai acuan dalam penelitiannya yang sejenis serta untuk memperdalam ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga fakultas Syari'ah dan hukum.

b. Manfaat praktis

Memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar lebih memahami bahwa perijodohan di Yayasan Biro Jodoh Rumaysho tidak hanya sekedar pertemuan, melainkan tujuan bimbingan menuju keluarga yang sakinah dalam perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu atau disebut juga telaah pustaka adalah penelitian yang kajiannya mendapatkan kesamaan dengan subjeknya. Berdasarkan hasil penelusuran karya ilmiah terdahulu, penulis mengelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Karya ilmiah tentang praktik perijodohan online

Kelompok karya ilmiah yang membahas tentang biro jodoh online adalah Fatihatul Anhar

Azzulfa,¹⁹ Regita Amelia Cahyani dan Rizqa Febry Ayu,²⁰ Mughni Labib Ilhamuddin Is,²¹ Dena Kurniasari dan Nurul Sri Utami,²² Mar'atus Sholihah.²³ Nama yang telah disebutkan merupakan hasil dari pengelompokan perjodohan berbasis online dengan analisis deskriptif yang terdapat di sebuah aplikasi online. Penelitian yang digunakan oleh Fatihatul Anhar Azzulfa dengan judul "*Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan*". Peneliti fokus terhadap fenomena pemilihan jodohnya yang dihadapi oleh usia remaja adalah tingginya mobilitas pekerjaan sehari-harinya, sehingga pemilihan biro jodoh online melalui aplikasi sangat dibutuhkan sebagai alternatif pemilihan pasangan yang dianggap lebih efisien dan praktis. Penelitian tersebut menggunakan

¹⁹ Fatihatul Anhar Azzulfa, "Biro Jodoh Online Kebutuhan atau Tuntutan," hlm. 35-49.

²⁰ Regita Amelia, Rizqa Febry Ayu, "Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampak," *Juris*, Vol. 19:2 (Desember 2020), hlm. 163-175.

²¹ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "Pilihan Masyarakat Pada Agen Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan," hlm. 281-287.

²² Dena Kurniasari, Nurul Sri Utami, "Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan," *al-Mahsut*, Vol. 15:1 (Maret 2021), hlm. 1-12.

²³ Mar'atus Sholihah, "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online," *ADHKI*, Vol. 3:2 (Desember 2021), hlm. 79-93.

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis.

Peneliti Regita Amelia Cahyani dan Rizqa Febry Ayu dengan judul “*Biro Jodoh Online Kegunaan dan Dampak*”.²⁴ Hasil yang diperoleh adalah dampak pemilihan perjodohan baik secara model lama ataupun yang modern. Konsep lama melakukan pengenalan melalui pihak kedua orang tuanya dengan keluarga yang lain, sedangkan yang model baru ialah melalui internet ataupun aplikasi yang terhubung dengan beberapa pengguna yang sama sama menggunakan aplikasi jodoh online ataupun melalui web yang telah terdaftar. Kemudian peneliti membandingkan kemanfaatan dan kekurangan dari kedua model lama tersebut. Adapun metode yang digunakan *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dengan judul “*Pilihan Masyarakat Pada Agen Biro Jodoh Online Kebutuhan atau Tuntutan*”.²⁵ Hasil yang didapat dalam penelitiannya adalah

²⁴ Regita Amelia, Rizqa Febry Ayu, “Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampak,” hlm. 163-175.

²⁵ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Pilihan Masyarakat Pada Agen Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan,” hlm. 281-287.

kurangnya minat dalam pemilihan jodoh online melalui aplikasi maupun web, sebab kebutuhan biro jodoh online hanyalah kebutuhan yang mendesak dan terpaksa ketika seseorang berada dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan jodohnya, akan tetapi informan yang didapat oleh peneliti tidak merasa tertarik meskipun ada biro jodoh online saat ini. maka dalam kesimpulannya biro jodoh online betul-betul belum menjadi sebuah kebutuhan dalam mencari pasangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitiannya ialah *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis secara deskriptif.

Dena Kurniasari dan Nurul Sri Utami dengan judul "*Fenomena Biro Jodoh Online Kebutuhan atau Tuntutan*".²⁶ Adapun isi pembahasannya bahwa pengaruh dari seseorang untuk melakukan kegiatan mencari jodoh melalui aplikasi online dengan mengikuti model *syari'at* Islam. Bagi laki-laki ataupun perempuan yang menggunakan jasa aplikasi adalah bentuk dari kemudahan dimasa sekarang yang berbasis

²⁶ Dena Kurniasari, Nurul Sri Utami, "Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan,". Hlm. 1-12.

digital. Sehingga hadirnya beberapa aplikasi online ini memberikan alternatif dalam memilih calon pasangan dan juga praktis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah deskriptif analisis terhadap fenomena aplikasi biro jodoh online.

Mar'atus Sholihah dengan judul "*Praktik Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online*".²⁷ Hasil dari penelitian tersebut, tulisannya membandingkan pemilihan jodoh secara konvensional yang terjadi di masyarakat dengan model online. Masyarakat terutama kalangan kaum muda tidak sepenuhnya menjadikan biro jodoh online sebagai pilihan utamanya dalam mencari pasangan akan tetapi sebagai awal permulaan dalam pengenalan saja. Pengguna situs biro jodoh online ataupun sosial media lainnya diawali dengan perkenalan yang kemudian diteruskan ke pertemuan jika bersepakat akan meneruskan hingga jenjang hubungan yang serius ke pernikahan. Dalam kondisi tersebut, banyak tekanan dari kalangan masyarakat yang selalu berulang kali mendapatkan pertanyaan yang terus timbul di

²⁷ Mar'atus Sholihah, "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online," hlm. 79-93.

lingkungan sekitar sehingga praktik menemukan jodoh dengan memanfaatkan situs biro jodoh online sebagai tuntutan. Adapun pendekatan yang dipakai deskriptif analisis dengan jenis penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan

2. Karya Ilmiah dengan pembahasan sama akan tetapi fokus dan penggunaan teorinya berbeda

Kelompok yang pembahasannya sama tetapi fokus penelitiannya berbeda dan penggunaan teori yang berbeda ditemukannya karya-karya milik Istiqomah dan Ainun Sakinah,²⁸ Dewi Rayani,²⁹ M.Yusuf Khummaini dan Sukron Ma'mun,³⁰ Sarifuddin Zuhri.³¹

Berdasarkan temuan tersebut, karya tulis ilmiah milik Istiqomah dan Ainun Sakinah

²⁸ Istiqomah, Ainun Sakinah, "Ta'aruf Dalam Konteks Komodifikasi Agama Studi Kasus Pada Rumah Ta'aruf Yogyakarta," *Madina*, Vol. 11:2 (Dseember 2021), hlm. 63-69.

²⁹ Dewi Rayani, "Dinamika Kebahagiaan Pernikahan Pasangan Yang Menikah Dengan Proses Perjodohan : Dinamika Perjodohan (Ta'aruf) Dalam Komunitas Tarbiyah Islamiyah", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, (2012).

³⁰ M. Yusuf Khummaini, Sukron Ma'mun, "Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro," *Ulul Albab*, Vol. 3:1 (Oktober 2019), hlm. 23-48.

³¹ Sarifuddin Zuhri, "Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa'ah di Dunia Pesantren Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo," *Al-Hukama*, Vol. 8:1 (Juli 2018), hlm. 54-86.

dengan judul *“Ta’aruf Dalam Konteks Komodifikasi Agama Studi Kasus Pada Rumah Ta’aruf Yogyakarta”*. Hasil pembahasannya adalah komodifikasi agama dalam perjodohan dijadikan sebagai transaksi. Bagi setiap orang yang ingin melakukan *ta’aruf* akan dikenakan biaya pendaftaran sesuai paket yang diinginkan. Proses tersebut merupakan bentuk dari jasa dakwah yang dijual sebagai keuntungan finansial dan juga ketenangan psikologis. Jenis metode yang digunakan studi lapangan dan sifat penelitian kualitatif deskriptif. Karya ilmiah milik Dewi Rayani *“Dinamika Kebaghaiaan Pernikahan Pasangan Yang Menikah Dengan Proses Perjodohan (Ta’aruf) Dalam Komunitas Tarbiyah Islamiyah”*. Hasil dari pembahasannya, pasangan yang menikah melalui perjodohan dalam komunitas tarbiyah islamiyah diwajibkan untuk berkomitmen dalam berkeluarga serta memasrahkan dirinya kepada Allah dan juga demi kepentingan dakwah. Sikap utama bagi pasangan dari komunitas perjodohan adalah saling percaya, menghormati dan menghargai. Adapun metode penelitiannya kualitatif dengan jenis penelitiannya studi kasus dan pengumpulan data dengan cara interview dan observasi. Karya

ilmiah milik M. Yusuf Khummaini dan Sukron Ma'mun dengan judul "*Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro*". Hasil dari pembahasannya, tradisi jodoh yang terjadi di pesantren Temboro yang terkenal tertutup oleh publik menjadi perbincangan bagaimana para santri bisa mengenali pasangannya. Proses perjodohannya sendiri dibagi menjadi tiga cara. Pertama, secara sosiologis, keterbatasan kontak secara fisik membawa kesadaran spiritual dengan cara salat istikharah. Kedua, secara agama, perjodohan yang dilakukan di pesantren tersebut melalui permintaan orang tuanya. Ketiga, perjodohan yang terjadi merupakan budaya patriarkis dan sifat santri yang harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Adapun metode penelitiannya kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Karya ilmiah milik Sarifuddin Zuhri dengan judul "*Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*". Hasil dari pembahasannya bahwa konsep perjodohan dan *kafa'ah* harus

mengikuti aturan dalam organisasi LDII dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan ajarannya. Siapapun yang menjadi anggota LDII maka diharuskan untuk mentaati peraturan agar terhindar dari ajaran luar (selain LDII) sehingga kemudharatan bisa tercegah. Adapun metode penelitiannya menggunakan kualitatif dengan jenis deskriptif variatif.

Hasil dari pengelompokan tersebut, tulisan ini memiliki letak perbedaan dan kesamaan dengan peneliti terdahulu. Tulisan ini berada di kelompok kedua yang memiliki kesamaan praktik perjodohan di sebuah lembaga, namun ada perbedaan dalam hal obyek dan penggunaan teori. Penulis fokus terhadap tindakan sosial dengan pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai pisau analisis dengan mengetahui motif sebab dan tujuan dari praktik perjodohan di Yayasan Rumasyho. Masyarakat menganggap perjodohan melalui Biro Jodoh Rumasyho sebagai alat tujuan untuk mencapai keinginannya yang sesuai kriteria dengan mengikuti aturan yang terdapat di yayasan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Perjodohan merupakan salah satu bentuk dari ikhtiar seseorang dalam membangun sebuah rumah, jika pernikahan ibarat rumah yang sudah jadi maka perjodohan diibaratkan sebuah pondasi dalam membentuk rumah.³² Pemilihan jodoh tentu tidak boleh sembarangan, andaikan perjodohan adalah material maka memilih material untuk membentuk rumah yang kokoh harus memilih material yang bahannya bagus agar rumah tersebut kokoh selamanya.³³ Perjodohan dalam Islam sudah diberikan ciri-cirinya yang telah digambarkan oleh Nabi di dalam haditsnya yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها و جمالها ولدينها فاظفر بذات الدين
تبرت يداك³⁴

Hadits yang telah disebutkan diatas, hendaknya seseorang bisa memenuhi salah satu dari keempat ciri-ciri dalam memilih jodoh agar bisa menunjang

³² Ahmad Zakarsih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), hlm. 9.

³³ Mar'atus Sholihah, "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online," *ADHKI*, Vol. 3:2 (Desember 2021), hlm. 83.

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, alih bahasa Rahmatullah, Fudhail Rahman, M.Mansur Hudha, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 760.

keberlangsungan rumah tangga seseorang supaya tetap kuat dan kokoh dalam kehidupan berkeluarga.³⁵ Memilih jodoh sesuai tuntunan Nabi merupakan bentuk dari sifat ikhtiar seseorang ketika ingin menikah agar tercapainya rumah tangga yang ideal.

Perjodohan adalah sikap dari seseorang yang hendak untuk mengenal lebih spesifik dari calon pasangannya baik itu dari watak maupun perilakunya. Dalam Islam, istilah perjodohan dikenal dengan kata *ta'aruf* yang sekarang lagi trend dikalangan masyarakat Indonesia. Kosep perjodohan saat ini yang banyak terjadi oleh kalangan muslim Indonesia mulai mengatur dan menerapkan tata caranya agar sesuai dengan tuntunan *syari'at*.³⁶ Umumnya *ta'aruf* dilakukan melalui orang tua, atau saudaranya.³⁷ Secara hukum Islam, proses *ta'aruf* untuk mencari jodoh diajurkan dengan berbagai cara meskipun tidak secara rinci disebutkan, namun tetap mematuhi aturan yang telah diberlakukan oleh hukum Islam agar terhindar dari bahaya zina.³⁸ Adapun macam-

³⁵ Ahmad Zakarsih, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*, hlm. 11.

³⁶ Taufiq Hidayat, Amika Wardana, "Ta'aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta", *E-Societas*, Vol. 7:7 (2018), hlm. 6.

³⁷ Dwi Arini Yuliarti, Tantan Hermansah, "Perbedaan Konsep Perjodohan Islam dan Reality Tv Dalam Perspektif Globalisasi Media", *Virtu*, Vol. 1:2 (Desember, 2021), hlm. 8.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 120

macam *ta'aruf* dalam konteks sekarang dimasa modern secara online maupun offline sebagai berikut; bertukar bio data bagi kedua calon melalui mediator yang disebut pendamping pihak ke tiga, atau mengirim utusan baik saudara ataupun seseorang yang dapat dipercaya, dan juga melalui dunia maya seperti SMS atau media sosial lainnya yang mendukung.³⁹ Fenomena perjodohan dikalangan masyarakat modern memang tidak bisa dihindari dengan mengikuti transformasi teknologi. Arus perjodohan juga mengalami perkembangan yang berawal dari pendekatan dari pihak keluarga atau saudara menjadi mandiri.

Penulis mencoba untuk menganalisa bagaimana praktik perjodohan yang selama ini berjalan dengan baik dan masyarakat tertarik mengikuti kegiatan perjodohan sampai menikah. Tentu, fenomena ini ditinjau dari sosiologi bahwa perilaku dari setiap individu atau masyarakat memiliki tujuan dan motivasi.⁴⁰ Apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktik perjodohan di Yayasan Rumaysho tidak lain karena adanya tujuan yang memiliki dampak terhadap individu lainnya. pemahaman Max Weber dalam tindakan sosial berorientasikan terhadap *verstehen* bahwa masyarakat atau individu dalam perilakunya tidak sekedar untuk melakukan kegiatan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 121

⁴⁰ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, hlm. 114.

tersebut melainkan ada motif dan tujuan yang ingin dicapai. Fenomena yang terjadi pada praktik perjodohan di Yayasan Rumaysho pastinya tiap individu memiliki keinginan yang hendak ingin dicapai. Namun sebelum tujuan yang akan dicapai tentu setiap individu akan melalui proses sebab motifnya terlebih dahulu.

Pendapat Max Weber dalam teori tindakan sosialnya mengklasifikasikan menjadi empat tipe tindakan yang kemudian dalam praktik penelitian ini ditemukan tiga tipe tindakan yang relevan di masyarakat yakni;⁴¹

Pertama, tindakan afektif, suatu tindakan yang melibatkan perasaan atau emosi dari individu. Tindakan ini memiliki titik tekan terhadap emosional seseorang apa yang diperbuat. Oleh karena itu, penting bagi peneliti agar mengetahui sikap dari seseorang mengapa masyarakat tertarik untuk mengikuti program jodoh di Biro Jodoh Rumaysho.

Kedua, tindakan rasionalitas instrumental, tindakan yang dilakukan oleh individu dengan mempertimbangkan pilihannya agar mencapai tujuannya dengan bantuan lainnya. Seseorang menyadarinya apa yang dia lakukan menjadi pertimbangan untuk dicapainya. Seperti halnya masyarakat yang hendak menemukan jodohnya yang dilakukan secara mandiri atau bantuan lembaga biro

⁴¹ *Ibid.*

jodoh. Tentu seseorang akan mempertimbangkan mana yang lebih mudah dicapai untuk mendapatkan jodohnya dan menyadari dari tujuan tindakan tersebut. Pertimbangan tersebut jatuh kepada Biro Jodoh Rumaysho. Dikaitkan dengan penelitian, tentu sangat cocok sebagai bahan pisau analisis dari tindakan sosial Max Weber terhadap praktik perjodohan di Yayasan Rumaysho untuk mengetahui motif dan sebab masyarakat memilih jasa tersebut.

Ketiga, tindakan rasionalitas nilai, tindakan yang didasarkan oleh nilai untuk mencapai tujuannya bagi seseorang yang mempertimbangkan secara sadar. Seseorang yang ingin menikah tentu melalui proses perjodohan, perjodohan tersebut oleh seseorang akan dinilai kriterianya terhadap calon pasangannya (nilai). Tujuannya agar menjadi pasangan yang bahagia di dunia dan di akhirat bersama-sama sehingga pilihan tersebut menjadi nilai absolut dan nilai akhir bagi seseorang.

Ketiga tipe tindakan tersebut,⁴² secara sadar menginformasikan kepada kita untuk mengetahui motif alasan para individu. Pilihan tersebut tentu sangat relevan dengan penelitian ini untuk mengetahui motif alasan, dan tujuan dari masyarakat memilih dan mengikuti praktik perjodohan di Yayasan Rumaysho. Melalui metode

⁴² Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (kencana: Jakarta, 2015), hlm. 117.

verstehen,⁴³ untuk memahami makna terhadap individu ada dua jenis antara lain pemahaman observasi atau aktual dan pemahaman penjelasan. Pemahaman observasi melihat secara simbolis bagaimana individu berekspresi. Pemahaman penjelasan mencari tahu apa motif yang sebenarnya. Motif disini biasa dimaknai dengan kata karena dan agar. Seperti contoh mengapa ingin melakukan perjodohan di Yayasan Rumaysho, karena lebih terpercaya dan agar mendapatkan pasangan yang romatis.

Dalam penelitian ini, praktik perjodohan di Yayasan Rumaysho jika dianalisis melalui tindakan sosial Max Weber melalui motif tujuan dan sebab para individu sangat relevan. Adapun kelebihan dari teori yakni; mampu menggali motif sebab dan motif tujuan dari praktik perjodohan di Yayasan Rumaysho, penyimpulannya lebih cermat setelah melalui proses reduksi sehingga tidak membentuk prasangka terhadap realitas, dunia yang subjektif mampu digali secara interpretatif, mampu menyajikan makna-makna yang berkembang diluar makna umum, membangun dialektika antara individu dan lingkungan hingga mencapai fenomena sosial, dan mampu memahami aktivitas manusia sebagai sesuatu yang bermakna bagi aktor dalam masyarakat seperti

⁴³ *Ibid.*, hlm. 121.

memahami bentuk dari tindakan sosial praktik perjodohan di Yayasan Rumaysho.⁴⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field Research*. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat fakta yang terjadi atau peristiwa sosial. Kelebihan dari jenis penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang akurat sebab berinteraksi dengan narasumbernya secara langsung dan bisa mengelola data dengan benar dan tepat bagaimana praktik perjodohan di Yayasan Rumaysho.

Peneliti juga mendalami bagaimana konsep perjodohan di Yayasan Rumaysho dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih tertarik untuk daftar ke lembaga tersebut.

2. Sifat penelitian

Adapun sifatnya adalah deskriptif analisis untuk memberikan gambaran dan memaparkan pembahasan secara rinci, sistematis, dan akurat

⁴⁴ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Perilaku Sosial)*, (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 148.

terhadap yang diteliti.⁴⁵ Kemudian, fakta yang ada dilapangan lalu dianalisis dengan baik dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti akan mendeskripsikan motif dan tujuan masyarakat mengapa melakukan praktik perjudohan di Yayasan Rumaysho serta bagaimana model praktik perjudohannya di yayasan tersebut yang kemudian dianalisis dengan tiga tipe dari tindakan sosial yang telah disebutkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sosiologi Hukum Islam.⁴⁶ Menekankan peneliti untuk mengetahui bentuk dari tindakan sosial praktik perjudohan di Yayasan Rumaysho serta motif dan tujuan dari masyarakat melakukan praktik tersebut. kemudian akan menghasilkan gambaran fenomena terhadap praktik tersebut yang selaras dengan kosepnya Max Weber.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Teknik ini merupakan pengambilan data dengan mengamati kegiatannya yang terjadi baik secara

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

⁴⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), .hlm. 51.

online maupun offline.⁴⁷ Data yang didapatkan jumlah pendaftar baik laki-laki ataupun perempuan selama 2021-2022, *nazor*, pra ujian serta yang belum menikah dan telah menikah di Yayasan Rumaysbo Gunungkidul Yogyakarta.

b. Interview

Wawancara sebagai teknik untuk memperkuat data penelitian.⁴⁸ Wawancara dilakukan bersama Pimpinan Utama Liesky Rennita, Umni Dwi sebagai Tim Biro Jodoh, Muhammad Abduh Tuasikal sebagai Pembimbing Pra Nikah dan Pasca Nikah, dan Dwi Hutama, Mochammad Halili MZ, Neni Setiana, Ricky, Nurohman, Wisnu Giri, Novita, Isnaini Putri, Eka Riyadini, dan Nia Dwi Handayani sebagai narasumber yang telah menikah dan mengikuti proses dari perijodohan di Yayasan Rumaysbo.

c. Dokumentasi

Teknik ini mengumpulkan buku, artikel ilmiah, kamus, dan dokumen lainnya yang mendukung dengan permasalahan peneliti tentang praktik perijodohan di Yayasan Rumaysbo.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 106.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 114.

d. Sumber data

Terdapat dua sumber yang digunakan dalam peneliti yakni;

1. Sumber data primer dengan cara wawancara dengan narasumber yang berkaitan
2. Sumber data sekunder meliputi karya ilmiah artikel, jurnal, buku serta lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

e. Analisis data

1. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan peneliti sebagai instrumen.⁴⁹
2. Reduksi data dengan memilih dan memilah data yang diperlukan dalam peneliti ini agar mendapatkan hasil data yang akurat.
3. Menyimpulkan data atau *concluding* guna menarik kesimpulan dari hasil proses data yang diambil dengan teori yang telah di paparkan. Adapun kesimpulannya untuk menjawab dari hasil rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Mempermudah pembahasan dan pemahaman secara baik dan tersusun, maka peneliti menggambarkan

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 167.

sistematika pembahasan menjadi lima kategori Bab sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian telaah pustaka untuk melihat keorisinilan penelitian ini. Kerangka teoritik untuk menganalisa permasalahan yang dikaji dan metodologi penelitian serta mengakhirinya dengan sistematika pembahasan secara runtut.

Bab kedua, berisi tentang kosep perjodohan dalam Islam dengan kriteria-kriteria cara memilih calon istri atau suami, perjodohan di Indonesia meliputi praktik perjodohan secara patrilineal, matrilineal dan parental, tradisi pesantren dan perjodohan adat, serta pergeseran praktik perjodohan dari klasik secara umum diperkenalkan dengan cara kekeluargaan menuju modern seperti melakukan perjodohan melalui media sosial dan digital lainnya.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Biro Jodoh Rumaysho dari sejarah, struktural, layanan dan praktik perjodohan serta identifikasi para peserta. Pada bab ini peneliti akan memaparkan bagaimana bentuk dan model praktik perjodohan baik secara online ataupun offline.

Bab keempat, hasil analisis sosiologi hukum Islam dan tindakan sosial terhadap praktik perjodohan di

Yayasan Rumaysho. Faktor pemilihan masyarakat memilih perjodohan di Biro Jodoh Rumaysho dan mengetahui motif-motif pemilihan Biro Jodoh Rumaysho oleh masyarakat dalam perspektif tindakan sosial. Kemudian peneliti memasukkan data wawancara untuk mengetahui dari motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) masyarakat yang memilih perjodohan di Biro Jodoh Rumaysho.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan dan sekaligus menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil dari pembahasan yang telah diteliti dalam memahami fenomena masyarakat dari faktor dan motif peserta Biro Jodoh Rumaysho melalui tindakan sosial dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjodohan di Biro Jodoh Rumaysho diawali dengan pendaftaran baik secara online maupun offline dan dikenakan biaya sebesar Rp.300.000. daftar secara online melalui website yang telah disediakan laman Biro Jodoh Rumaysho, sedangkan yang offline membuka dua jalur yakni datang langsung ke tempat yang berada di Gunungkidul Yogyakarta dan melalui event-event nasional yang berkaitan seperti muslim fest yang diadakan di Bandung pada bulan Januari 2023. Pembayaran Rp. 300.000 adalah bentuk keseriusan dari peserta yang diberikan sejumlah fasilitas dan layanan yang disediakan baik materi pernikahan dan ujian materi pra nikah, dan bimbingan. Setelah melakukan pembayaran para peserta akan selanjutnya berada di proses *ta'aruf* sampai ada persetujuan dari kedua belah pihak maka segera dilakukan *nazor* dan mempertemukan kedua wali masing-masing oleh tim

Biro Jodoh Rumaysho yang kemudian bisa melakukan *khitbah* dan menikah.

2. Konsep kemaslahatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih perjodohan di Biro Jodoh Rumaysho terbentuk tiga faktor secara umum:
 - a. Masyarakat dipengaruhi oleh faktor ketokohan yakni Abdul Tuasikal seorang ustadz dakwah yang bermanhaj salaf. Faktor tersebut masuk kedalam konsep kemalasan yang *Hājiyat*
 - b. Faktor kepercayaan. Masyarakat percaya kepada Biro Jodoh Rumaysho karena ada moral dan etika yang dijadikan sebagai amanah oleh Biro Jodoh Rumaysho sehingga masyarakat percaya dengan proses yang dilakukannya. Faktor tersebut masuk dalam kategori kemaslahatan *Tahsiniyat*.
 - c. Faktor pekerjaan yang membuat masyarakat memiliki waktu yang terbatas sehingga memilih Biro Jodoh Rumaysho adalah cara yang efektif dan fleksibel untuk mendapatkan jodohnya. Point penting dari faktor ini adalah masyarakat menginginkan pasangan yang sesuai kriteria yang didapatkan demi menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga yakni keturunan atau

hifdz nasl, sehingga kelompok ini termasuk dalam kategori kemaslahatan yang *Dharuriyat*.

Adapun tujuan yang ingin dicapai bagi peserta tersebut secara umum adalah ingin mendapatkan jodohnya yang sesuai kriteria-kriteria para peserta seperti Agamanya yang bagus, sesuai background keagamaan yang sama dan mampu membimbing dalam rumah tangga untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

3. Dalam tindakan sosial yang terbagi menjadi empat tipe, peneliti menemukan setidaknya ada tiga tipe yang relevan bagi masyarakat memilih perjodohan di Biro Jodoh Rumaysho. *Pertama*, tindakan afektif atau tindakan yang melalui perasaan serta emosial dari masyarakat. Umumnya masyarakat lebih nyaman atau senang dengan hadirnya praktik perjodohan dari Biro Jodoh Rumaysho dan juga ada perasaan percaya jika praktik tersebut berada dalam naungan seorang ustadz dakwah yang terkenal. *Kedua*, tindakan rasionalitas nilai. Masyarakat tidak hanya memandang dari segi baiknya Biro Jodoh Rumaysho, keinginan peserta adalah tidak ingin salah dalam menemukan jodoh pasangannya. Salah yang dimaksud sesuai yang ada di dalam kreteria-kriteria yang ditulis dalam bentuk cv formulir

peserta meskipun tidak ada kesesuaian setidaknya apa yang dipandang benar adalah termasuk dari tujuan peserta tersebut. *ketiga*, tindakan rasionalitas instrumental. Instrumental atau alat adalah bentuk dari jalannya peserta dalam menentukan tujuannya. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang hendak dicapai para peserta, mereka terlebih dahulu sudah memikirkan secara matang sebelum datang ke Biro Jodoh Rumaysho seperti melihat kondisi dari segi pekerjaan dan waktu lalu melihat potensi dari perjodohan lainnya yang akhirnya memutuskan untuk datang ke Biro Jodoh Rumaysho karena dianggap efektif dan efisien.

B. Saran

Berdasarkan hasil data penelitian, saran dan masukan kepada penulis akan menjadi pertimbangan untuk kedepannya. Sebab masih ada kekurangan bagi penulis dalam penelitian ini. Untuk peneliti selanjutnya disarankan bisa melakukan dengan berbagai metode lainnya apabila konteks penelitiannya sama serta melalui kajian yang berbeda agar menghasilkan data yang lebih akurat dan mendalam agar memperbanyak khazanah dalam bidang keilmuan yang di capainya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, alih bahasa Rahmatullah, Fudhail Rahman, M.Mansur Hudha, Jilid IV, cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Muslim Jilid 2*, Terj. Taufiq Nuryana, cet-1, Jakarta: Pustaka AS-Sunnah, 2010.

3. Fikih/Hukum Islam

Aminuddin, Slamet abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin, cet-1 Jakarta: Amzah, 2010.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat*, Sulawesi: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2017.

4. Teori Sosial dan Pernikahan

Adhim, Fauzi, *Indahnya pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, kencana: Jakarta, 2015.

Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Irawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, Terj. Achmad Fedyani Saifuddin, cet ke-2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Cet 4 Jakarta: Rajawali Press, 2016

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia Tazzaafa, 2004.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Zakarsih, Ahmad, *Menakar Kufu' Dalam Memilih Jodoh*, Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

6. Metode Penelitian

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021.

7. Jurnal

Amma, Afina, “Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan: Studi Atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma‘sum Tempuran Magelang”, *Jurnal al-Ahwal*, Vol.11, Nomor 1, 2018.

Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is, “Pilihan Masyarakat Pada Agen Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan”, *Jurnal Temali*, Vol. 3, Nomor 2 Juli-Desember 2020, pp 281-287.

Aslan, “Pola Asuh Orang Tua di Era Digital,” *Jurnal Studia Insania*, Vol. 7, Nomor 1, Mei, 2019.

- Ayu, Rizqa Febry, Regita Amelia, “Biro Jodoh Online: Kegunaan dan Dampa”, *Jurnal Juris*, Vol. 19, Nomor 2 Desember 2020, pp. 163-175.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar, “Biro Jodoh Online Kebutuhan atau Tuntutan”, *Jurnal Al-Maqashidi*, Vol. 3, Nomor 1 Januari-Juni 2020, pp. 35-49.
- Chabib, dkk, “Kriteria Bibit Bebet Bobot Pada Perjodohan Adat Jawa di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Jurih*, Vol.1, Nomor 1 Desember, 2022.
- Darussalam, “Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains,” *Jurnal Tahdis*, Vol. 8, Nomor 1, 2017.
- Dwi Arini Yulianti, Tantan Hermansah, “Perbedaan Konsep Perjodohan Islam dan Reality Tv Dalam Perspektif Globalisasi Media”, *Jurnal Virtu*, Vol. 1, Nomor 2 Desember, 2021.
- Hidayat, Taufiq, Amika Wardana, “Ta’aruf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta”, *Jurnal E-Societas*, Vol. 7, Nomor 7, 2018.
- Ibrahimi, Ahmad Azaim, dkk. “Kriteria Kafaah dalam Perkawinan Antara Absolut Universal dan Relatif Temporal”, *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 5, Nomor 2, 2020.
- Indah, Rambu H, “Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 4, Nomor 2 Desember, 2022.

Intan, Tania, “Perjodohan dan Resistensi Perempuan Dalam Metropop Simmer Sky Karya Stephanie Zen”, *Jurnal Suar Betang*, Vol.15, Nomor 2 Desember, 2020.

Istiqomah, Ainun Sakinah, “Ta’aruf Dalam Konteks Komodifikasi Agama Studi Kasus Pada Rumah Ta’aruf Yogyakarta,” *Jurnal Madina*, Vol. 11, Nomor 2 Desember 2021, pp. 63-69.

Ma’mun, M. Yusuf Khummaini, Sukron, “Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro,” *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 3, Nomor 1 Oktober 2019, pp. 23-48

Mohammad Rifai, “Konstruksi Sosial Da’i Sumenep Atas Perjodohan Dini di Sumenep”, *Jurnal Tabligh*, Vol. 21, Nomor 1 Juni, 2020.

Rayani, Dewi, “Dinamika Kebahagiaan Pernikahan Pasangan Yang Menikah Dengan Proses Perjodohan : Dinamika Perjodohan (Ta’aruf) Dalam Komunitas Tarbiyah Islamiyah”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2012.

Setiawan, Thoat, “Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan,” *Jurnal Maqasid*, Vol 10:1 (2021).

Sholihah, Mar’atus, “Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online”, *Jurnal ADHKI*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2021. pp 79-93.

Utami, Nurul Sri, Dena Kurniasari, “ Fenomena Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan”, *Jurnal Al-Mahsut*, Vol. 15, Nomor 1 Maret 2021. Pp. 1-12

Zuhri, Sarifuddin, “Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa‘ah di Dunia Pesantren Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 8, Nomor 1 Juli 2018, pp. 54-86.

8. Tesis

Zakiyudin Abdul Adhim, “Perjodohan di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri: Perspektif Antropologi Hukum Islam,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

9. Lain-Lain

Seminar Nasional dihadiri oleh Abduh Tuasikal dan Tim Biro Jodoh Rumaysho “Rahasia Mendapatkan Jodoh Impian”, Bandung, Tanggal 9 Desember 2022.

Kajian Materi Perjodohan dalam Akun Youtube Rumaysho TV, Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2023.

Wawancara dengan Liesky Rennita, Pimpinan Utama Biro jodoh Rumaysho, Gunung Kidul, Yogyakarta, tanggal 25 November 2022.

Wawancara dengan Hermas Dita T.P Admin Biro Jodoh Rumaysho, Tanggal 1 Desember 2022

Observasi di Biro Jodoh Rumaysho Gunungkidul
Yogyakarta, Tanggal 29 November 2022.

Wawancara dengan Dwi Harmawati Sektretaris Biro
Jodoh Rumaysho Pada Tanggal 29 November
2022.

Wawancara dengan Novita (32) Peserta Biro Jodoh
Rumaysho, Tanggal 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Ricky (26) Peserta Biro Jodoh
Rumaysho, Tanggal 12 Februari 2023.

Wawancara degan Wisnu Giri (27) Peserta Biro
Jodoh Rumaysho Tanggal 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Mochammad Halili M.Z (27)
Peserta Biro Jodoh Rumaysho, Tanggal 3
Februari 2023.

Wawancara dengan Isnaini (27) Peserta Biro Jodoh
Rumaysho, Tanggal 13 Februari 2023.

Wawancara dengan Nurohman (26) Peserta Biro
Jodoh Rumaysho, Tanggal 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Dwi Hutama (28) Peserta Biro
Jodoh Rumaysho, Tanggal 8 Februari 2023.

Wawancara dengan Nia Dwi Handayani (30) Peserta
Biro Jodoh Rumaysho, Tanggal 14 Februari
2023.

Wawancara dengan Ika Silviana (20) Peserta Biro
Jodoh Rumaysho, Tanggal 4 Februari 2023.

<https://birojodoh.rumaysho.com/>.

<https://kbbi.web.id/jodoh>.

<https://darushsholihin.com/87-mengenal-pesantren-darush-sholihin.html>.

<https://rumaysho.com/about-me>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA